

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* bahwa pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* sudah terlaksana dengan baik dan kualitas putusan harus memenuhi 3 hal: Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. kualitas putusnya sudah bagus dikarenakan Hakim sebelum persidangan sudah mempersiapkan putusnya. Untuk Pengadilan Agama Banjarmasin belum terlaksana dengan baik, karena masih ada beberapa perkara yang tidak dapat diminutasi bahkan di publish dikarenakan banyak nya jumlah masuk perkara yang mengakibatkan penumpukan perkara yang sehingga salah satunya kesalahan publikasi perkara, percepatan waktu lambat minutasi dan publikasi pada perkara, dan juga kesalahan dalam kepegawaiannya dalam pengimputan perkara dalam publikasi dan minutasi di Pengadilan Agama Banjarmasin berbeda dengan Pengadilan Agama Kota Baru yang memiliki sedikit perkara.
2. Dampak terhadap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru, berdampak positif karena untuk mempermudah Hakim menyelesaikan putusan agar tidak bertumpuk. Maka dari itu putusan

Hakim yang akan di putus sudah di persiapkan dulu sebelum persidangan.

3. Hasil analisis, bahwa Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru setuju dengan ada nya pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* karena mempercepat Hakim untuk menyelesaikan putusan dan segera mengirim putusan ke Direktori Putusan agar masyarakat dapat melihat langsung hasil dari putusan yang berperkara melalui Direktori Putusan.

B. Saran-saran

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish* sudah terlaksana dengan baik dan alangkah baiknya apabila Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti bekerjasama dalam menggerakkan perkara dari minutasasi sampai dengan publish.
2. Kepada mahasiswa fakultas syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin diharapkan dapat melengkapi penelitian yang berkenaan dengan “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Kota Baru tentang Pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*”.